



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

YUNI ARTI PRIYANINGSIH Perempuan, lahir di Deli/ 01-06-1980, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Seruni I/31, Perumnas, Rt/Rw 006/- Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NYOMAN ARYA MERTA, S.H. dan SUPRIYONO, S.H., M.H. I GUSTI NGURAH SUPARMA S.H, M.Kn dan JUSTICIA TIFANY, S.H, M.H kesemuanya advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Baru 15, Perumnas, Baler Bale Agung, Kecamatan Negara-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 September 2024 dibawah Register perkara Nomor 108/Pdt.P/ 2024/PN.Nga. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara tiri dari RUDI PUTRA ASNANDAR MUDA yang sekarang dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap dalam bertindak lalu lintas hukum;
2. Bahwa SUPRIYATI (almarhum) merupakan ibu kandung dari RUDI PUTRA ASNANDAR MUDA yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2020;

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SUPRIYATI (almarhum) ada memiliki 1 (satu) bidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 4364, luas 146 m2, atas nama SUPRIYATI, yang terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
4. Bahwa RUDI PUTRA ASNANDAR MUDA sekarang tinggal bersama Pemohon yang beralamat di Jl Seruni I/31, Perumnas, Rt/Rw 006/- Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.;
5. Bahwa Sertipikat tersebut di pentingkan untuk di jual sebagai kepentingan biaya hidup dan biaya pengobatan RUDI PUTRA ASNANDAR MUDA.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil Pemohon serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali ampu yang sah dari RUDI PUTRA ASNANDAR MUDA untuk menjual Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor : 4364, luas 146 m2, atas nama SUPRIYATI, yang terletak di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

Untuk dijual sebagai kepentingan biaya hidup dan biaya pengobatan RUDI PUTRA ASNANDAR MUDA;

3. Membebaskan seluruh biaya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dengan kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-14 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu I Putu Suartika dan Yeni Cinderayani Sudarsono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 438 KUHPerdara, Hakim juga dapat mendengar atau meminta keterangan dari keluarga sedarah atau semenda, dikarenakan bapak ibu dari calon terampu sudah meninggal dunia sedangkan yang masih hidup ialah pemohon (kakak tirinya) sedangkan calon terampu tidak memiliki saudara kandung maka dalam hal ini hakim mendengar pemohon sebagai kakak tiri saudara satu ibu lain ayah sekaligus satu-satunya saudara yang masih hidup dan diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan pengampunan selain mendengar keterangan saksi-saksi dan keluarga sedarah/semenda, berdasarkan pasal 439 KUHPerdara, Hakim harus mendengar atau memanggil pula orang yang dimintakan pengampunan, bila orang tersebut tidak mampu untuk datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan di rumahnya sehingga dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 bertempat di rumah pemohon dimana hakim berkomunikasi dengan calon terampu dimana terlihat calon terampu terlihat kumuh kotor karena tidak mandi dan berbicara sendiri dan apabila diajak bicara tidak nyambung pembicaraannya,

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai pengampu dari saudara tirinya yang bernama Rudi Putra Asnandar Muda untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 4364 luas 146 m² atas nama Supriyati yang terletak di Bale Baler Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pasal 283 Rbg/163 HIR pemohon wajib membuktikan apa yang didalilkan;

Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Hakim akan memberikan pertimbangan terkait kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KMA no 032/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya permohonan pengampuan merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 436 KUHPerdara : *" Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan."*

Menimbang Berdasarkan bukti P-1 berupa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Yuni Arti Priyaningsih dan P-3 berupa Kartu keluarga ternyata Kelurahan Bale Baler Agung, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana yang mana masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan Pemohon tersebut :

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan apakah permohonan ini beralasan hukum dan patut dikabulkan akan dipertimbangkan terlebih dahulu legal standing dari pemohon apakah pemohon berhak mengajukan permohonan pengampuan ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 434 dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Perdata seseorang yang dapat mengajukan pengampuan yaitu sebagai berikut :

1. Keluarga Sedarah baik garis lurus maupun garis samping sampai derajat keempat;
2. Suami/Istri;

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa dalam hal tidak mempunyai isteri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-5 berupa akta kematian atas nama Supriyati, menunjukkan ibu dari Rudi Putra Asnandar Muda/ calon terampu dan Pemohon telah meninggal dunia tahun 2020 kemudian dikaitkan dengan bukti P-9 berupa silsilah diketahui Rudi Putra Asnandar Muda / calon terampu merupakan anak dari pernikahan suprapto dengan ibu pemohon yaitu Supriyati sedangkan pemohon merupakan anak dari perkawinan Supriyo dengan Supriyati sehingga pemohon dengan Rudi Putra Asnandar Muda/ calon terampu merupakan saudara satu ibu lain ayah dan Rudi Putra Asnandar Muda/ calon terampu tinggal dengan pemohon sejak ibu dari Rudi Putra Asnandar Muda/ calon terampu menikah dengan Suprapto sedangkan saudara dari ayah calon terampu tidak diketahui keberadaannya maka dengan demikian pemohon merupakan satu-satunya saudara sedarah dari calon terampu yang masih hidup dan selama ini calon terampu tinggal bersama dengan Pemohon maka dengan demikian pemohon memiliki legal standing dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang selanjutnya kemudian dipertimbangkan apakah Rudi Putra Asnandar Muda/ calon terampu layak atau memenuhi syarat di bawah pengampuan pemohon maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang pengampuan diatur dalam pasal 433 KUHPerdara: dimana alasan orang "*Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan*" maka dengan demikian yang menjadi alasan dilakukannya pengampuan terdiri atas :

- Curandus selalu berada dalam keadaan dungu (onnoozelheid) sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;
- Curandus selalu berada dalam keadaan gila (krankzinnigheid) sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;
- Curandus selalu berada dalam keadaan mata gelap (razernij) sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya; atau

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Curandus selalu berada dalam keadaan keborosan (verkwisting);
Menimbang bahwa orang di bawah pengampuan sudah pasti merupakan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau mengurus kepentingannya. karena pada dasarnya tujuan pengampuan ialah untuk memberikan atau menjamin kepastian hukum bagi orang dewasa yang akan diampu untuk diwakili atas namanya oleh pengampu dalam melakukan setiap perbuatan hukum termasuk mengurus aset-aset, kekayaan ataupun kepentingan dari yang diampu dimana "cakap" menjadi salah satu syarat dan diatur lebih lanjut dalam pasal dalam melakukan perbuatan hukum seperti salah satunya perikatan yang lebih lanjut diatur dalam pasal 1329 dan 1330 KUHPerdara dimana yang digolongkan sebagai cakap hukum ialah "setiap orang " kecuali anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;

Menimbang berdasarkan P-12 berupa pendaftaran di klinik jiwa RSUD Negara, kemudian bukti P-13 berupa foto Rudi Putra Asnandar Muda/calon terampu tanpa busana dan bukti P-14 berupa surat rujukan dari puskesmas dimana calon terampu didiagnosa mengidap hebephrenic skizofrenia yang merupakan salah satu gangguan mental dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dimana Hakim melihat dan menilai Rudi Putra Asnandar Muda/calon terampu suka bicara sendiri, terlihat kotor, kumuh dan tidak terawat dan tidak nyambung apabila diajak berkomunikasi hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga dari bukti-bukti surat , saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat menimbulkan persangkaan bahwa Rudi Putra Asnandar Muda/calon terampu memang mengalami gangguan jiwa sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum maka Maka Hakim berpendapat bahwa Rudi Putra Asnandar Muda (Calon Terampu) haruslah ditempatkan di bawah pengampuan pemohon;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan yaitu untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) nomor 4364 luas 146 m2 yang terletak di Bale Baler Agung Kecamatan negara Kabupaten Jembrana atas nama Supriyati yang

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan untuk membiayai pengobatan Rudi Putra Asnandar Muda / calon terampu maka menurut Hakim alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “ *Apabila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas* ” maka dengan demikian setelah diputus maka segera diberitahukan oleh Pengadilan Negeri kepada Balai Harta Peninggalan ;

Menimbang bahwa lebih lanjut Balai Harta Peninggalan (Weeskamer) yang yurisdiksinya menaungi seluruh wilayah Provinsi Bali termasuk Kabupaten Jembrana ialah Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan yang belokasi di Makassar sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim akan menambahkan perintah Pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik, dengan tidak merubah esensi petitum permohonan maka ditambahkan amar serta perbaikan redaksional yang telah disesuaikan akan dicantumkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 192 RBg biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Rechtreglement voor de Bitengewesten (RBg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagai pengampu dari Rudi Putra Asnandar Muda (Curandus) laki-laki lahir di Klaten tanggal 17 Maret 1989 untuk mengurus semua harta kekayaan serta melakukan segala perbuatan hukum demi kepentingan Rudi Putra Asnandar Muda tersebut, termasuk diantaranya menjual Sertifikat Hak Milik Nomor : 4364 luas 146 m2 yang terletak di Bale Baler Agung Kabupaten Jembrana, Bali;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh Satriyo Murtitomo S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, Nelly Rahma Ayu Antika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri pemohon dan kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Nelly Rahma Ayu Antika, S.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.M.H

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Sumpah	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	700.000,00
J u m l a h	:	Rp	870.000,00

Terbilang :

(Delapan ratus tujuh
puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)